



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang telah diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Selasa/14 Juli 2020
Waktu Rapat : 10.47 WIB – 12.37 WIB
Tempat : Gedung Citra Marga
Jalan. Yos Sudarso Kav. 29 Jakarta Utara 14350

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pengesahan atas Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019.
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

1. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan serta merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Atas Rencana Perseroan untuk Melakukan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) sebanyak-banyaknya 1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.810.415.972 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar.
3. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat, adalah :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	Faisal Hamka	Direktur Utama	Fitria Yusuf
Komisaris Independen		Direktur Independen	Muhdhor Nurohman

Anggota Dewan Komisaris yang tidak menghadiri Rapat, adalah :

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Robert Priantono Bonosusetya
Komisaris Independen	Tri Agus Riyanto
Direktur Independen	Djoko Sapto M. Mulyo

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah :

1. RUPST sebanyak 2.960.313.837 lembar saham atau 81,758% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
2. RUPSLB sebanyak 2.960.313.837 lembar saham atau 81,758% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rincian keputusan mata acara RUPST:

Mata Acara Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Pengesahan atas Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	2.887.170.117 (97,53%)	73.143.720 (2,47%)	5.140 (0,00%)

Keputusan Mata Acara Pertama 1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjijaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00670/2.1051/AU.1710/0289.24/IV/2020 tanggal 14 Mei 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019.
2. Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019. Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (quit of charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut terlarum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Kedua Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	2.887.170.117 (97,53%)	73.143.720 (2,47%)	0

Keputusan Mata Acara Kedua Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2019 sebesar Rp689.853.467,028.00 (enam ratus delapan puluh Sembilan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh delapan Rupiah), sebagai berikut:
a. Sebesar Rp112.044.203.223.00 (seratus dua belas miliar empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah) atau 16,24% (enam belas koma dua empat persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 setelah dikurangi dana cadangan akan ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum dituliskan penggunaannya.

Mata Acara Ketiga Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Dengan pemungutan suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	2.886.814.193 (97,517%)	73.498.644 (2,48%)	0

Keputusan Mata Acara Ketiga 1. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik Kosasih, Nurdjijaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
b. menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik Perseroan sebagaimana tersebut di atas kepada Direksi Perseroan.

Rincian keputusan mata acara RUPSLB:

Mata Acara Pertama Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan serta merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	2.858.368.991 (96,56%)	101.944.846 (3,44%)	5.140 (0,00%)

Keputusan 1. Menyetujui penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp3.600.000.000.000,- (tiga triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp5.425.000.000.000,- (lima triliun empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 10.850.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh juta) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah), sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyalakan dan menyusun kembali Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan menyetujui pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata Acara Kedua Persetujuan Atas Rencana Perseroan untuk Melakukan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) sebanyak-banyaknya 1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.810.415.972 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	2.887.170.117 (97,53%)	73.143.720 (2,47%)	0

Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) sebanyak-banyaknya 1.810.415.972 satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.810.415.972 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan untuk selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT II.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT II, selanjutnya menyatakan dan menyusun kembali perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT II tersebut ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris.
b. Mengajukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan tersebut.

Mata Acara Ketiga Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	2.886.814.193 (97,517%)	73.498.644 (2,48%)	0

Keputusan 1. Menyetujui usulan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Menyerah pengunduran diri dari Bapak Robert Priantono Bonosusetya, Bapak Tri Agus Riyanto dan Bapak Djoko Sapto M. Mulyo, masing-masing dari jabatannya selaku Komisaris Utama, Komisaris Independen dan Direktur Independen terhitung sejak ditulangnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (quit of de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut terlarum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditulangnya Rapat ini dengan susunan sebagai berikut :
Komisaris Utama : Bapak Faisal Hamka
Komisaris : Bapak Farid Hamka
Komisaris Independen : Ibu Tinne Ratulangi
Direktur Utama : Bapak Hasyim
Direktur Independen : Bapak Bambang Haradi
4. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran gaji dan/atau honorarium dan tunjangan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris, dan
b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta memandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkaptanya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang diceklistik, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih luas maka kuasa yang sedemikian ini dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.

Demikian disampaikan dan terima kasih.